

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, hukum ditopang oleh berbagai asas, salah satunya yang paling fundamental adalah *salus populi suprema lex*, sebuah prinsip universal yang menyatakan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.¹ Asas ini menjadi landasan bagi negara dalam menjalankan fungsi utamanya, yaitu melindungi warganya. Untuk mengimplementasikan perlindungan tersebut, negara secara aktif menciptakan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur setiap aspek kehidupan yang berpotensi menimbulkan risiko. Secara khusus, dalam konteks mobilitas masyarakat, keselamatan dalam berlalu lintas menjadi prioritas. Oleh karena itu, dibentuklah seperangkat aturan hukum di bidang lalu lintas sebagai manifestasi nyata dari upaya negara untuk menjamin keselamatan warganya di ruang publik

Sebagaimana untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam menjamin keselamatan publik, dibentuklah berbagai instrumen hukum agar perlindungan tersebut tidak bersifat abstrak. Dalam konteks lalu lintas dan mobilitas manusia, kerangka hukum positif di Indonesia diawali oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Selanjutnya disebut dengan UU Lantas). Undang-undang ini menjadi

¹ Oriën Effendi and Ro'is Alfauzi, "Dynamics of Application Os Salus Populi Suprema Lex Esto in Law Enforcement in Indonesia," *UNTAG Law Review* 5, no. 2 (2021): 38, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/ulrev.v5i2.2633>.

landasan fundamental yang tujuannya, sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 huruf a, adalah untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Prinsip ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap pergerakan di jalan raya berlangsung dengan risiko yang terminimalisir.

UU Lintas sebagai payung hukum utama bersifat umum dan membutuhkan peraturan teknis untuk implementasi di lapangan. Guna menerjemahkan amanat tersebut ke dalam tindakan konkret, pemerintah menerbitkan peraturan turunan. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 48 Tahun 2023 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Selanjutnya disebut Permenhub No. 48 Tahun 2023). Dalam substansinya, Permenhub No. 48 Tahun 2023 telah memberikan arahan dan instruksi bahwa terdapat alat atau perlengkapan jalan yang dapat digunakan sebagai katalisator dan/atau fasilitator dalam menjaminkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban bagi pelalu lintas. Ketentuan mengenai instrumen tersebut tertuang dalam pasal 3 ayat (2), yang menyatakan bahwa terdapat tiga instrumen yang dapat digunakan untuk memfasilitasi masyarakat yang sedang berlalu lintas, yakni *speed bump*, *speed hump*, dan *speed table*.

Perihal *speed bump*, meskipun Permenhub No. 48 Tahun 2023 merupakan *ius constitutum* yang mengatur perihal *speed bump*, akan tetapi hingga saat ini pengaturan mengenai spesifikasi dan dimensi *speed bump* atau polisi tidur terdapat pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik

Indonesia sebelumnya atau Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang dicabut dengan adanya Permenhub No. 48 Tahun 2023, yakni Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (selanjutnya disebut Permenhub No. 82 Tahun 2018).

Meskipun hukum telah mengadakan segudang instrumen untuk memastikan keselamatan mobilitas manusia, masih terdapat jarak yang cukup jauh antara apa yang dicita-citakan dan diamanatkan oleh hukum melalui instrumen peraturan perundang-undangan dengan realitasnya. Berdasarkan data yang dihimpun dari banyak sumber, dalam kurun waktu 2020 hingga 2023, angka kecelakaan yang terjadi di Indonesia selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, di tahun 2020 terdapat 100.028 kasus kecelakaan.² Dari sumber yang sama pula, angka kecelakaan di tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun 2020, yakni dengan menyentuh angka 103.645 kasus.³ Kemudian, angka kecelakaan di tahun 2022 mengalami kenaikan yang luar biasa, dengan menyentuh angka 139.258 kasus.⁴ Di tahun 2023, angka

² Badan Pusat Statistik, “Jumlah Kecelakaan, Korban Mati, Luka Berat, Luka Ringan, Dan Kerugian Materi, 2019-2021,” Badan Pusat Statistik, 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTEzIzI=/jumlah-kecelakaan--korban-mati--luka-berat--luka-ringan--dan-kerugian-materi.html>.

³ Ibid.

⁴ Badan Pusat Statistik, “Jumlah Kecelakaan, Korban Mati, Luka Berat, Luka Ringan, Dan Kerugian Materi, 2022,” Badan Pusat Statistik (Jakarta, 2024), <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTEzIzI=/jumlah-kecelakaan--korban-mati--luka-berat--luka-ringan--dan-kerugian-materi.html>.

kecelakaan kembali mengalami lonjakan dari tahun 2022, yakni dengan menyentuh angka 146.854 kasus.⁵

Berdasarkan Kasus kecelakaan di tahun 2023 dari angka 146.854, terdapat 1.201 kasus kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi jalan.⁶ Dengan penyebab yang sama, kasus kecelakaan juga terjadi di sekitar peneliti, misalnya kasus kecelakaan yang terjadi pada tanggal 8 Desember 2024 di Jalan Terusan Dieng Kota Malang, terjadi sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh polisi tidur atau *speed bump*.⁷ Hal tersebut memunculkan tanda tanya besar dalam benak peneliti,

Untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam benak peneliti tersebut, maka lahirlah penelitian ini. Namun dalam mengarungi penelitian ini, peneliti memerlukan buah pikir peneliti terdahulu dalam karyanya sebagai gambaran atau jawaban sementara atas pertanyaan peneliti, yang kemudian akan peneliti buktikan dengan realitas yang ada di sekitar, diantaranya adalah:

- a. Skripsi Reihan Irfan Zidny dengan Judul “*Unsur Pidana dalam Pembuatan Polisi Tidur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”

⁵ Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, “(Laporan) Kumpulan Data Seputar Kecelakaan Lalu Lintas Di Indonesia Pada 2023” (Jakarta, 2024).

⁶ Ibid.

⁷ M Bagus Ibrahim, “Polisi Tidur Di Jalan Terusan Dieng Kota Malang Bikin Pemotor Kecelakaan,” *DetikJatim*, 2024, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7677182/polisi-tidur-di-jalan-terusan-dieng-kota-malang-bikin-pemotor-kecelakaan>.

Penelitian yang dilakukan oleh Reihan Irfan Zidny tersebut didapati sebuah kesimpulan bahwasanya adanya polisi tidur merupakan konsekuensi dari sebuah pasal di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 48 Tahun 2023.⁸ Peraturan-peraturan di tataran pusat tersebut kemudian mengamanahkan kepada pemerintah daerah untuk turut serta membuat sebuah peraturan yang mengatur perihal diadakannya polisi tidur. Dalam substansinya, peraturan-peraturan *a quo* mengatur perihal bentuk dan ukuran polisi tidur agar adanya polisi tidur tidak merusak fungsi umum dari sebuah jalan.⁹

Konsekuensi-konsekuensi buruk bisa saja terjadi apabila tidak dilaksanakannya amanah peraturan tersebut, misalnya polisi tidur yang ada dibentuk dengan cara tidak taat pada aturan-aturan yang ada bisa saja menyebabkan kecelakaan.¹⁰ Dalam kacamata hukum islam, hal-hal yang demikian merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang haram karena membahayakan orang lain.¹¹ Dalam konteks penelitian yang dijalankan oleh peneliti,

⁸ Reihan Irfan Zidny, "Unsur Pidana Dalam Pembuatan Polisi Tidur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024): 65-66

⁹ Reihan Irfan Zidny, "Unsur Pidana Dalam Pembuatan Polisi Tidur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024): 65-66.

¹⁰ Reihan Irfan Zidny, "Unsur Pidana Dalam Pembuatan Polisi Tidur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024): 65-66.

¹¹ Reihan Irfan Zidny, "Unsur Pidana Dalam Pembuatan Polisi Tidur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024): 65-66.

penelitian tersebut memiliki objek dan fokus penelitian yang sama. Namun, *locus* yang dijalankan oleh peneliti terdahulu berbeda. Tentu hal ini akan sangat membantu peneliti untuk menemukan fakta hukum terbaru di *locus* yang akan dijadikan lokasi peneliti dengan disandingkan dengan fakta hukum yang telah ditemui oleh peneliti terdahulu.

- b. Skripsi Reza Permata Elfita Syukri dengan Judul “*Penerapan Alat Pembatas Kecepatan Atau Polisi Tidur Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*”

Penelitian yang dilakukan oleh Reza Permata Elfita Syukri tersebut didapati sebuah kesimpulan bahwasanya masih terdapat ketidaksesuaian antara hal-hal yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 dan realitas di lapangan kehidupan perihal standar bentuk dan ukuran polisi tidur.¹² Peneliti Reza Permata Elfita Syukri menyebutkan dalam kesimpulannya bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian antara bentuk dan ukuran ideal polisi tidur dengan realitas di lapangan, yakni kurangnya sumber daya manusia,

¹² Reza Permata Elfita Syukri, “Penerapan Alat Pembatas Kecepatan Atau Polisi Tidur Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru” (Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim Riau, 2020): 67

kurangnya dana, dan kurangnya sosialisasi terhadap aktualisasi pembuatan polisi tidur yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018.¹³ Dalam konteks penelitian yang dijalankan oleh peneliti, penelitian tersebut memiliki objek dan fokus penelitian yang sama. Namun, *locus* yang dijalankan oleh peneliti terdahulu berbeda. Tentu hal ini akan sangat membantu peneliti untuk menemukan fakta hukum terbaru di *locus* yang akan dijadikan lokasi peneliti dengan disandingkan dengan fakta hukum yang telah ditemui oleh peneliti terdahulu. Selain *locus* yang sama, pembeda diantara penelitian terdahulu dan penelitian yang dijalankan peneliti adalah perbedaan dasar hukum yang digunakan dalam bahan penelitian.

- c. Skripsi Roby Darmawan dengan Judul “*Implementasi Speed Bump Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Kelurahan Simpang Baru*”

Penelitian yang dilakukan oleh Roby Darmawan tersebut didapati sebuah kesimpulan bahwasanya pelaksanaan pembuatan *speed bump* tidak belum selaras dengan apa yang telah diamankan atau ditentukan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14

¹³ Reza Permata Elfita Syukri, “Penerapan Alat Pembatas Kecepatan Atau Polisi Tidur Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru” (Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim Riau, 2020): 67.

Tahun 2021, khususnya dalam pasal 3 ayat (3) *jo.* Pasal 40 *jo.* Pasal 40A ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan *a quo.* dan realitas di lapangan kehidupan perihal standar bentuk dan ukuran polisi tidur.¹⁴

Peneliti Roby Darmawan menyebutkan dalam kesimpulannya bahwa menurut narasumber Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terdapat faktor-faktor yang menghambat implementasi pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Kelurahan Simpang Baru, yakni Kota Pekanbaru yang memiliki wilayah sangat luas, lokasi kantor dinas yang tak strategis sehingga menyulitkan *controlling*, sumber daya manusia yang tidak mencukupi, dan kebingungan dalam menentukan prioritas dalam pengawasan.¹⁵

Selain itu, dalam penelitiannya, Peneliti Roby Darmawan menyebutkan bahwa menurut narasumber masyarakat atau pengendara terdapat faktor-faktor yang menghambat implementasi pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Kelurahan Simpang Baru, yakni masyarakat yang tidak tahu atau

¹⁴ Roby Darmawan, “Implementasi Speed Bump Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Di Kelurahan Simpang Baru” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025): 67-68.

¹⁵ Roby Darmawan, “Implementasi Speed Bump Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Di Kelurahan Simpang Baru” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025): 67-68.

tidak paham mengenai keberadaan atau ketentuan pembuatan *speed bump* dan kurang aktifnya partisipasi dari masyarakat.¹⁶

Dalam konteks penelitian yang dijalankan oleh peneliti, penelitian tersebut memiliki objek dan fokus penelitian yang sama. Namun, *locus* yang dijalankan oleh peneliti terdahulu berbeda. Tentu hal ini akan sangat membantu peneliti untuk menemukan fakta hukum terbaru di *locus* yang akan dijadikan lokasi peneliti dengan disandingkan dengan fakta hukum yang telah ditemui oleh peneliti terdahulu.

Sebagaimana penelitian ini dibuat dengan landasan pengetahuan dan rasa keingintahuan bagaimana hukum bekerja dan ditegakkan pada konteks polisi tidur, yang kemudian menuai sokongan akademis dari hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu tersebut. Penulis memilih *locus* spesifik di Jalan Pisang Kipas Kota Malang. Pemilihan *locus* penelitian di Jalan Pisang Kipas Kota Malang dilatarbelakangi beberapa faktor, yakni faktor geografis, dan faktor objektif, faktor geografis yang melatarbelakangi pemilihan *locus* adalah lokasi Jalan Pisang Kipas Kota Malang yang amat strategis karena Jalan Pisang Kipas Kota Malang merupakan jalan alternatif yang menghubungkan tiga kampus besar di Kota Malang, yakni Universitas

¹⁶ Roby Darmawan, “Implementasi Speed Bump Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Di Kelurahan Simpang Baru” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025): 67-68.

Muhammadiyah Malang, Politeknik Negeri Malang, dan Universitas Brawijaya. Posisi yang amat strategis karena menghubungkan tiga kampus besar di Kota Malang itulah yang menyebabkan tingkat mobilitas di Jalan Pisang Kipas Kota Malang tergolong sangat tinggi. Terakhir, Faktor objektif yang melatarbelakangi pemilihan *locus* penelitian adalah terdapat ukuran, dimensi, dan lapisan polisi tidur yang sangat variatif di Jalan Pisang Kipas Kota Malang.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pengaturan Tentang Pemasangan Polisi Tidur di Jalan Pisang Kipas Kota Malang?;
2. Bagaimana Faktor yang Mempengaruhi upaya Penegakan Hukum Terhadap Pemasangan Polisi Tidur di Jalan Pisang Kipas Kota Malang?.

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisa Realitas Implementasi Pembuatan Polisi Tidur di Jalan Pisang Kipas Kota Malang;
2. Menganalisa Realitas Pembuatan Polisi Tidur di Jalan Pisang Kipas Kota Malang Berdasarkan Perspektif Teori Penegakan Hukum

D. Manfaat Penelitian

Semua bentuk penelitian mempunyai manfaatnya masing-masing. Dalam penelitian kali ini memberikan manfaat bagi peneliti sendiri maupun bagi masyarakat, sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Untuk menambah referensi serta rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya bagi kalangan akademisi, terkhususnya bagi para mahasiswa yang ingin mempelajari mengenai peraturan pembuatan polisi tidur. Hal ini diharapkan dikemudian hari untuk menjadi perbandingan bagi penulis lainnya yang meneliti lebih lanjut dan mendalami permasalahan dalam penelitian ini.

2. Bagi Masyarakat

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat mengenai peraturan pembuatan polisi tidur, terlebih lagi terhadap penyimpangan yang terjadi di dalam pembuatannya di lingkungan sosial.

3. Bagi Aparat

Untuk membantu memberikan masukan kepada para aparat dan pemerintah setempat untuk lebih memperhatikan dan mempertimbangkan kejadian-kejadian pembuatan polisi tidur yang di dalam pelaksanaannya menyimpang dari tradisi Hukum yang sebenarnya.

E. Kegunaan Penelitian

Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagaimana penelitian ini bermula dari problema yang ada di rakyat, penelitian ini juga

dilaksanakan oleh (bagian dari) rakyat, dan kemanfaatan penelitian ini sebesar-besarnya untuk rakyat. Adapun manfaat yang diharapkan peneliti:

1. Kegunaan Teoritis

Peneliti mengharapkan adanya Kegunaan dari secerca tulisan ini yang ditujukan untuk memberikan sumbangsih gagasan terhadap perkembangan hukum yang bersandarkan pada problematika nyata yang ada di dalam kehidupan masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Pada ranah praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan guna sebagai landasan atau bahan evaluasi bagi institusi-institusi yang berwenang dalam menjalankan dan menegakkan hukum. Selain itu, penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan diskusi faktual yang nantinya akan diperdebatkan oleh akademisi atau praktisi hukum dalam ruang-ruang sakral akademik dan/atau peradilan..

F. Metode Penelitian

- a. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam mengarungi penelitian ini, penulis memilih jenis penelitian empiris. Serta Menggunakan Pendekatan penelitian yuridis sosiologis sendiri ialah sebuah Pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengomparasikan ketentuan perundang-undangan dengan fakta-fakta hukum yang tergelar dalam

kehidupan masyarakat,¹⁷ atau dapat dikatakan bahwa Pendekatan yuridis sosiologis merupakan sebuah metode penelitian hukum dengan cara melakukan pengamatan terhadap hukum yang berjalan di tengah kehidupan masyarakat.¹⁸ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti untuk kemudian dijadikan sebuah landasan mengamati kinerja hukum tersebut di masyarakat.¹⁹

b. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih *locus* penelitian di Jalan Pisang Kipas, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

c. Sumber Data

Sebuah penelitian terdapat sumber-sumber data yang menjadi bahan penelitian. Pada umumnya, terdapat dua sumber data penelitian, yakni;

a) Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber langsung dari pihak-pihak yang mengalami atau merasakan atau menangani sebuah perkara atau peristiwa secara langsung.²⁰

Dengan definisi yang demikian, peneliti yang

¹⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Tim Qiara Media (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019): 68

¹⁸ Lilis Mulyani, "Pendekatan Sosial Dalam Penelitian Hukum," *Jurnal Masyarakat & Budaya* 12, no. 3 (2010): 49. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jmb.v12i3.150>.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2011): 10.

²⁰ David Tan, 'Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum', *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.8 (2021), 2471.

menggunakan metode yuridis-empiris akan mengambil data primer dari representatif komunal masyarakat di sekitaran Jalan Pisang Kipas, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Serta peneliti melakukan audiensi dengan para pemangku kebijakan yaitu Kepolisian Resort Kota Malang dan Dinas Perhubungan Kota Malang

b) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang berkedudukan sebagai pelengkap dari data primer. Dengan kedudukannya sebagai data pelengkap dari data primer, untuk memperoleh data sekunder, seorang peneliti tidak harus terjun lapang untuk mendapatkannya. Untuk memperoleh data sekunder peneliti dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melengkapi data primer untuk memenuhi kebutuhan penelitian.²¹ Dalam mengarungi penelitian ini, peneliti memperoleh data sekunder yang dari buku, artikel ilmiah, dan *website* atau situs internet yang dapat penulis pertanggung jawabkan.

²¹ David Tan, 'Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum', *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.8 (2021), 2471.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data-data yang nantinya akan diolah dalam penelitian, seorang peneliti harus memiliki sebuah teknik untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Dalam konteks penelitian yang akan dilangsungkan oleh peneliti, peneliti akan mengumpulkan data-data ini penulis menggunakan teknik:

a) Wawancara

Secara definitif, wawancara merupakan sebuah obrolan atau percakapan diantara dua pihak, yang satu berposisi sebagai narasumber atau terwawancara dan yang satu berposisi sebagai pewawancara, dengan tujuan untuk memetik data yang digunakan untuk kepentingan penelitian. Pemaknaan definitif tersebut, apabila dikorelasikan dengan penelitian yang akan dilakukan, teknik wawancara yang akan dijalankan dalam penelitian ini menyasar representatif komunal masyarakat di sekitaran Jalan Pisang Kipas, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang yaitu Bapak Masudi, selaku Ketua RT 07 RW 04, Kelurahan Jatimulyo Serta Audiensi Bersama Kepolisian Resort Kota Malang yang Di wakili oleh Kapolresta Kota Malang Kombes Pol. Nanang Haryono S,I.K. M.Si dan Dinas Perhubungan Kota Malang yang di hadiri Langsung oleh

kepala dinas perhubungan Kota Malang Yaitu Bapak Widjaja Saleh Putra.

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan upaya untuk mencatat sebuah atau rangkaian peristiwa dengan bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental.²² Sederhananya, tujuan dilakukannya dokumentasi adalah untuk mengumpulkan dokumen-dokumen atau foto-foto yang nantinya digunakan lampiran dalam penelitian ini. Dalam pendokumentasian, memerlukan alat bantu kamera untuk merekam atau memfoto rangkaian penelitian.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap krusial dalam penelitian kualitatif untuk mengubah data mentah menjadi temuan yang bermakna. Dalam penelitian ini, proses analisis data kualitatif mengadopsi model analisis interaktif (*interactive model*) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Model ini dipilih karena sifatnya yang dinamis dan berkelanjutan, di mana proses analisis tidak berjalan secara linear, melainkan secara siklus dan interaktif di antara empat komponen utamanya, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.²³

²² Henny Syapitri, Amila, and Juneris Aritonang, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kesehatan*, ed. Aurora Hawa Nadana (Malang: Ahlimedia Press, 2021): 165.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018). Hal. 246

Pengumpulan data dalam konteks penelitian yang dijalankan, peneliti mengaktualisasikannya melalui serangkaian prosesi wawancara dan audiensi dengan para pihak yang terkait. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan reduksi guna menyederhanakan dan memfokuskan data mentah agar lebih mudah dianalisis. Proses reduksi data ini diaktualisasikan oleh peneliti dengan melakukan filtrasi terhadap data yang ada. Selanjutnya prosesi penyajian data, dalam penelitian yang dijalankan oleh peneliti, proses penyajian data diaktualisasikan dengan melakukan interpretasi data. Di tahap akhir, yakni penarikan/verifikasi kesimpulan, data yang telah diinterpretasikan tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori-teori atau ketentuan perundang-undangan yang ada untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika kepenulisan untuk memperlihatkan isi penulisan tugas akhir secara garis besar setiap bab yang akan dibahas. Dalam penelitian yang berjudul “*Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pembuatan Polisi Tidur Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan*” akan terdiri dari 4 (empat) bab yang akan bersangkutan paut satu sama lain, 4 (empat) bab tersebut ialah:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab I merupakan bab pertama dalam struktur kepenulisan ini, bab ini meliputi banyak

aspek penting dalam sebuah penelitian terkhususnya skripsi. Isi dari bab I ini ialah: pendahuluan, tersusun atas komponen latar belakang yang berisikan keresahan penulis sebelum mengangkat topik yang sedang diteliti, rumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat ideal yang diperoleh pasca penelitian. Metode penelitian, memuat instrumen-instrumen yang dijadikan sandaran mengukur kebenaran dalam prosesi penelitian. Pada prosesi penulisan skripsi ini, penulis menerapkan pendekatan penelitian *socio legal research* untuk mencari kebenaran hukum pada topik yang diangkat. Pendekatan yang dipilih penulis mempergunakan instrumen data yang bersifat primer dan sekunder. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum tersebut adalah wawancara dan dokumentasi. Dengan seluruh instrumen bahan hukum yang telah terkumpul dalam menyokong penulis untuk mencari kebenaran hukum.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab II yang berisi kajian pustaka ini berisi tentang kajian-kajian yang mendasari judul yang penulis angkat, selayaknya pengertian umum dari polisi tidur dalam kacamata hukum, teori penegakan hukum, dan upaya-upaya menegakkan hukum atas pelanggaran pembuatan polisi tidur yang terjadi di Kota Malang.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori-teori paten, hukum dan beberapa literatur yang menjadi titik berat kerangka pembahasan dalam bab II ini, karena data mentah yang diperoleh dianalisis dan dikritisi hingga menjadi sebuah rangkaian jawaban untuk rumusan masalah yang dijunjung dan dikorelasikan pada situasi di lapangan.

BAB IV : PENUTUP

Ujung kalimat dari penelitian yang berjudul “besar setiap bab yang akan dibahas. Dalam penelitian yang berjudul “*Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pembuatan Polisi Tidur Yang Tidak Sesuai Dengan*

Ketentuan Perundang-Undangan (Studi Kasus Polisi Tidur Jalan Pisang Kipas Kota Malang)” terdapat dalam bab IV ini, karena struktur dari bab ini adalah benang merah yang dapat di tarik dalam pembahasan di bab III dan segelintir saran untuk pembaca dari karya tulis ini dalam mengembangkan karya dan penelitiannya kelak.

